



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Yth. Kepala Desa Jerora Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

di

Sintang

**SURAT PENGANTAR
NOMOR : SP-873 /PW14.1/2018**

NO.	ISI SURAT/BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan Evaluasi Atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 s.d Triwulan III Th 2018 Pada Pemerintah Desa Jerora Kecamatan Sintang Kab.Sintang Nomor :LEV-305/PW14/3/2018 Tanggal : 19-10-2018	1 (satu) Exemplar	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pontianak, 29 November 2018
Kepala Bagian Tata Usaha



Yudhi Adriansyah Saharudin
Yudhi Adriansyah Saharudin
NIP.19651016 199302 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAPORAN EVALUASI
ATAS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2018 DAN SISA DANA DESA
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN III TAHUN 2018
PADA PEMERINTAH DESA JERORA I
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : LEV-305 /PW14/3/2018
TANGGAL : 19 OKTOBER 2018**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Achmad Yani Pontianak 78124 Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428
Website : www.bpkp.go.id - e-mail : kalbar@bpkp.go.id

Nomor : LEV- 305/PW14/3/2018 19 Oktober 2018
Hal : Laporan Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Jerora I Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Yth. Kepala Desa Jerora I Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang,
di Jerora

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor ST-507/PW14/3/2018 tanggal 9 Oktober 2018, kami telah melakukan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Jerora I Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2018.

Ruang lingkup evaluasi meliputi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 sampai dengan 30 September 2018, *output* dan pemanfaatannya, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa pada Rekening Kas Desa

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, Desa Jerora I Kecamatan Sintang mendapat alokasi Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp657.805.000,00.

Jumlah penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebesar Rp394.683.000,00 atau 60% dari pagu Dana Desa sebesar Rp657.805.000,00, dengan rincian penyaluran per tahapan, sebagai berikut:

Tahapan	Tanggal	Nilai (Rp)
Tahap I	6 Juni 2018	131.561.000,00
Tahap II	18 September 2018	263.122.000,00
Tahap III	-	-
Jumlah		394.683.000,00

Dengan demikian, tidak terdapat sisa dana desa yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sampai dengan 30 September 2018. Dana Desa telah disalurkan seluruhnya sesuai alokasi menurut Peraturan Bupati Sintang.

Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Sintang menambah persyaratan selain yang diatur dalam PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu persyaratan penyerahan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 sebagai syarat tambahan pencairan Dana Desa Tahap I dan penyerahan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2018 Tahap I sebagai syarat pencairan Dana Desa Tahap 2 Tahun 2018.

Hal ini mengakibatkan Pemerintah Desa Jerora I terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sehingga Dana Desa Tahap I baru dapat disalurkan pada bulan Mei 2018 dan Dana Desa Tahap II pada bulan September 2018.

2. Sisa Dana Desa Tahun 2017

Tahun 2017, Desa Jerora I telah menerima Dana Desa sebesar Rp730.365.000,00 dan telah digunakan sebesar Rp688.958.300,00. Dengan demikian terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp41.406.700,00. Sisa dana desa tersebut telah dianggarkan kembali pada APBD Desa Tahun 2018 sebesar Rp41.406.700,00 sebagai SiLPA Tahun 2017.

3. Pencairan Dana Desa dari Kas Desa

Pencairan Dana Desa Triwulan III Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya dari Rekening Kas Desa Jerora I Kecamatan Sintang sampai dengan 30 September 2018, adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan	Jumlah
1.	25 Juni 2018	Penarikan Dana Desa Tahap I	Rp100.000.000,00
2.	27 September 2018	Penarikan Dana Desa Tahap II	Rp150.000.000,00
		Total	Rp250.000.000,00

Dengan demikian masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebesar Rp144.683.000,00. Pemerintah Desa Jerora I menarik sebagian Dana Desa pada Rekening Kas Desa tersebut tanpa mempertimbangkan besarnya kebutuhan dana yang diperlukan.

Pencairan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa maksimal Rp5.000.000,00 dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Hal ini juga belum sesuai dengan prosedur pencairan uang dari rekening kas desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 serta Pasal 28 sampai dengan pasal 30 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 di Desa Jerora I Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang untuk membiayai 22 (dua puluh dua) kegiatan senilai Rp699.211.700,00 dan per 30 September 2018 telah direalisasikan sebesar Rp123.165.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa	36.248.200,00	19.262.000,00	53,14	16.986.200,00
2	Kegiatan Operasional BPD	4.550.000,00	1.830.000,00	40,22	2.720.000,00
3	Kegiatan Operasional RT/RW	21.600.000,00	-	0,00	21.600.000,00
4	Kegiatan Musrenbangdes	1.205.000,00	915.000,00	75,93	290.000,00
5	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	639.000,00	494.000,00	77,31	145.000,00
6	Kegiatan Penataan Batas Wilayah Desa dan Dusun	6.480.000,00	-	0,00	6.480.000,00
7	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	3.245.000,00	-	0,00	3.245.000,00
8	Kegiatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	6.180.000,00	-	0,00	6.180.000,00
9	Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	1.980.000,00	-	0,00	1.980.000,00
	Sub Jumlah	82.127.200,00	22.501.000,00	27,40	59.626.200,00

No	Nama Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa / Jalan Usaha Tani	52.500.000,00	15.250.000,00	29,05	37.250.000,00
2	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Desa	54.482.000,00	54.482.000,00	100,00	-
3	Pembersihan Lahan Fasilitas Umum	5.115.000,00	-	0,00	5.115.000,00
	Sub Jumlah	112.077.000,00	69.712.000,00	62,20	42.365.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00	-	0,00	9.000.000,00
2	Bantuan Barang Material Bangunan kepada Tempat Ibadah	20.555.000,00	7.500.000	36,49	13.055.000,00
3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Mesin Jahit dan Obras)	7.872.500,00	7.872.000,00	99,99	500,00
4	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	12.830.000,00	-	0,00	12.830.000,00
5	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	13.860.000,00	11.860.000,00	85,57	2.000.000,00
6	Kegiatan Posyandu dan Poskesdes	3.840.000,00	1.920.000,00	50,00	1.920.000,00
7	Kegiatan Pembinaan Kepada Kelompok Petani (Bantuan Polybag dan Pupuk)	21.000.000,00	-	0,00	21.000.000,00
8	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	12.450.000,00	-	0,00	12.450.000,00
	Sub Jumlah	101.407.500,00	29.152.000,00	28,75	72.255.500,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan					
1	Kegiatan Perawatan Kesehatan untuk ibu hamil, Menyusui, dan Lansia	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00
	Sub Jumlah	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00
Pengeluaran Pembayaan					
1	Penyertaan Modal BUMDes	400.000.000,00	-	0,00	400.000.000,00
	Sub Jumlah	400.000.000,00	-	0,00	400.000.000,00
	JUMLAH	699.211.700,00	123.165.000,00	17,61%	576.046.700,00

Penganggaran penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada Desa Jerora I tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu:

- 1) Terdapat pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat yang tidak sesuai prioritas yang telah

ditetapkan dalam Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 senilai Rp121.845.700,00, dengan rincian:

No	Nama Kegiatan dalam APBDesa	Nilai Kegiatan (Rp)	Realisasi Penggunaan (Rp)
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa	36.248.200	19.262.000
2	Kegiatan Operasional BPD	4.550.000	1.830.000
3	Kegiatan Operasional RT/RW	21.600.000	-
4	Kegiatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	6.180.000	-
5	Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	1.980.000	-
6	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000	-
7	Bantuan Barang Material Bangunan kepada Tempat Ibadah	20.555.000	7.500.000
8	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Mesin Jahit dan Obras)	7.872.500	7.872.000
9	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	13.860.000	11.860.000
Jumlah		121.845.700	48.324.000

Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Dana Desa Tahun 2018 hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun kegiatan di bidang lain dapat dilaksanakan oleh Desa dengan menggunakan anggaran selain Dana Desa. Desa dapat menganggarkan kegiatan non prioritas dengan Dana Desa apabila telah ada jaminan dari Bupati bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. Apabila Pemerintah Desa hendak menggunakan Dana Desa di luar kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam peraturan, harus berdasarkan musyawarah desa dan tercantum dalam peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa

Kondisi ini terjadi karena alokasi ADD Tahun 2018 pada Desa Jerora I tidak cukup untuk membiayai kegiatan di luar prioritas Dana Desa sehingga Desa Jerora I menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di luar prioritas yang telah ditetapkan pada Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017.

Hal ini mengakibatkan tujuan penyaluran Dana Desa dari Kementerian Keuangan kepada Desa untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai.

2) Terdapat kegiatan yang tidak tepat penganggarannya yaitu:

a) Terdapat kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang seharusnya dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

- Kegiatan Posyandu dan Poskesdes sebesar Rp3.840.000,00;
- Kegiatan Pembinaan Kepada Kelompok Petani (Bantuan *Polybag* dan Pupuk) sebesar Rp21.000.000,00; dan
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebesar Rp12.450.000,00.

b) Terdapat kegiatan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp400.000.000,00 sebagai pengeluaran pembiayaan yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini disebabkan Pemerintah Desa Jerora I belum menerapkan Permendes PDDT Nomor 19 Tahun 2017 secara keseluruhan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2018, sehingga banyak kegiatan yang belum sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian Desa PDDT terkait dengan Dana Desa.

Sisa Dana Desa Tahun 2018 keseluruhan per 30 September 2018 adalah sebesar Rp312.924.700,00 atau 79,29% dari Total Dana Desa 2018 yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa dan Sisa Dana Desa Tahun 2017. Sisa Dana Desa yang belum ditarik oleh Bendahara sebesar Rp144.683.000,00 disimpan pada Rekening Kas Desa Jerora I pada Bank Kalbar dengan rekening Nomor 400101667 sementara jumlah uang yang masih dipegang oleh Bendahara Desa adalah sebesar Rp168.241.700,00.

5. Realisasi *Output* Kegiatan Dana Desa

Dari kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, telah dilakukan observasi lapangan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan nilai sebesar Rp73.162.000,00. Hasil observasi lapangan menunjukkan realisasi *output* kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dibandingkan dengan target *output* yang ditetapkan dalam APBDesa/RKPDesa, sebagai berikut:

No	Nama Bidang/Kegiatan	Target		Realisasi output		Capaian (%)
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
2	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa / Jalan Usaha Tani	300	M	200	M	66,67

Dari hasil observasi lapangan, dijumpai permasalahan sebagai berikut:

a. Jalan Usaha Tani belum bisa dimanfaatkan senilai Rp17.500.000,00

Pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun Lebak Nangka direalisasikan berupa penggalian parit sepanjang 200 meter pada sisi kiri dan kanan JUT. Tanah hasil galian parit tersebut digunakan untuk menimbun badan jalan. Kondisi badan jalan yang direncanakan menjadi JUT tersebut masih terdapat pohon-pohon karet yang belum ditebang.

Pada saat observasi ke lapangan diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Pendamping Kegiatan, bahwa pemilik tanah baru bersedia menebang pohon yang berada di badan jalan apabila akan dibangun perkerasan jalan pada JUT tersebut. Dari hasil informasi Kepala Desa Jerora I, diketahui bahwa kegiatan pembangunan JUT tersebut dilaksanakan dengan harapan JUT dapat dilanjutkan pengerjaannya menggunakan dana APBD Kabupaten Sintang tahun berikutnya.

Akibatnya pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp17.500.000,00 belum dapat dimanfaatkan sepanjang belum ada perkerasan jalan di badan jalan tersebut.

b. Pembangunan JUT di Dusun Lebak Nangka belum dapat dicatat sebagai Aset Desa Jerora I

Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Desa Jerora I, diperoleh informasi bahwa Pembangunan JUT Dusun Lebak Nangka dilaksanakan di atas Tanah yang belum dikuasai oleh Pemerintah Desa Jerora I. Hal tersebut terbukti dari belum adanya dokumen formal berupa serah terima tanah dari pemilik tanah kepada

Pemerintah Desa Jerora I dan kesepakatan yang terjadi hanya berupa kesepakatan lisan dengan pemilik tanah.

Pembangunan pekerjaan JUT Pemerintah Desa Jerora I seharusnya dilaksanakan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa baik diperoleh secara jual beli maupun hibah dari pemilik tanah

Kondisi tersebut disebabkan Pemerintah Desa Jerora I kurang memahami peraturan mengenai Aset Desa sehingga melaksanakan pekerjaan JUT pada tanah yang belum dikuasai oleh Desa. Akibatnya, Pemerintah Desa Jerora I tidak bisa mencatat aset JUT tersebut kedalam Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD).

6. Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa dengan Dana Desa Alokasi untuk pembayaran upah kepada masyarakat atau Hari Orang Kerja (HOK) sebesar Rp75.375.000,00 atau 67,25% dari Anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan di Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp112.077.000,00. Dari hasil observasi lapangan menunjukkan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dengan menggunakan Dana Desa di Desa Jerora I Kecamatan Sintang sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan di Bidang Pembangunan	Pembayaran		Pelaksanaan Padat Karya		Ketepatan Sasaran Tenaga Kerja yang Digunakan (Tepat /Tidak)
		Anggaran HOK (Rp)	Realisasi Pembayaran	Jumlah Tenaga Kerja yang Digunakan	Durasi (Hari)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa	52.500.000,0	15.250.000,0	10	10	tidak tepat
2	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Desa	18.500.000,0	18.500.000,0	6	20	tepat
3	Pembersihan Lahan Fasilitas Umum	4.375.000,0		0	0	tepat
Jumlah:		75.375.000,0	33.750.000,0	16	30	

Dari hasil evaluasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Bidang Pembangunan Desa di Desa Jerora I, diketahui besarnya upah harian (pekerja, tukang, kepala tukang) untuk setiap kegiatan tidak sama. Hal ini terlihat dari pembayaran upah kepada pekerja galian dan urugan tanah untuk kegiatan pembukaan JUT sebesar Rp175.0000 per hari, sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi

Balai Desa upah harian yang dibayarkan kepada tukang sebesar Rp150.000,00 per hari dan kepala tukang sebesar Rp175.000,00 per hari.

Upah tukang per hari untuk pembukaan JUT adalah sebesar Rp175.000 atau sama dengan standar upah kepala tukang pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi Balai Desa, padahal kepala tukang memerlukan keahlian teknis lebih dibandingkan pekerja untuk pembukaan JUT.

Kondisi tersebut disebabkan Pemerintah Desa Jerora I belum menyusun standar upah (pekerja, tukang, dan kepala tukang) yang akan digunakan oleh TPK dalam menyusun RAB pada setiap kegiatan pembangunan yang dianggarkan pada APBDes 2018.

Hal ini mengakibatkan adanya pemborosan dalam hal pembayaran upah tukang sebesar Rp2.250.000,00 untuk pembukaan JUT pada Dusun Lebak Nangka.

7. Saran

Sehubungan hasil evaluasi sebagaimana diuraikan di atas, kepada Kepala Desa Jerora I Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kami sarankan untuk:

- 1) Melakukan efisiensi dan revisi anggaran atas kegiatan non prioritas yang dianggarkan dengan Dana Desa sehingga sesuai yang diatur dalam Petunjuk Teknis Padat Karya Tunai terpenuhi di Desa Jerora I;
- 2) Melakukan musyawarah desa yang membahas tentang kegiatan non prioritas yang dianggarkan dengan Dana Desa sebagaimana yang diatur dalam Permendes 112 Tahun 2017 Tentang Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 terkait penganggaran kegiatan non prioritas dengan dana desa;
- 3) Menginstruksikan kepada Bendahara Desa agar menyetorkan kembali ke Rekening Kas Desa atas sisa Dana Desa yang belum dipakai sebesar Rp168.241.700,00 dan menerapkan penarikan kas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sintang;
- 4) Menyelesaikan Berita Acara Hibah atas tanah yang telah dibangun JUT serta melampirkan hasil musyawarah desa yang menunjukkan bahwa tanah tersebut memang direncanakan sebagai Jalan Usaha Tani;
- 5) Melanjutkan kegiatan pembangunan JUT Dusun Lebak Nangka dan menganggarkan kegiatan tersebut pada APBDes Jerora Tahun 2019 sehingga Jalan JUT yang telah dilaksanakan dapat segera dimanfaatkan oleh Desa;

- 6) Menyusun standar biaya upah (pekerja, tukang, dan kepala tukang) sehingga dapat diterapkan untuk semua kegiatan Bidang Pembangunan Desa;
- 7) Merevisi anggaran terkait dengan standar yang telah dibuat untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan;
- 8) Menyelenggarakan penatausahaan Keuangan Desa dengan baik dan tertib melalui implementasi Siskeudes;
- 9) Menginstruksikan kepada Bendahara Desa agar mengajukan permintaan dan penarikan dana sesuai kebutuhan serta melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan *check*.

Disamping itu, kami sarankan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang agar merubah syarat tambahan penyaluran Dana Desa, yang semula dari RKUD ke RKD menjadi syarat tambahan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.

Demikian kami sampaikan, bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana saran di atas agar disampaikan kepada kami dalam kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Raden Sunartono

NIP. 19650507 198703 1 001

Tembusan:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Bupati Sintang;
3. Inspektur Kabupaten Sintang;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang.